

**TANGGUNG JAWAB PT. SRIJASA BRIKA PERKASA TERHADAP
BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA JAM KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Hikmah Lia Sriwulandari
NIM. 502012079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. SRIJASA BRIKA PERKASA
TERHADAP BURUH YANG MENGALAMI
KECELAKAAN PADA JAM KERJA**



Nama : HIKMAH LIA SRIWULANDARI

Nim : 50.2012.079

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

Hj. SITI MARDIYATI, SH., MH

()

Palembang,

April 2016

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH

Anggota : 1. NURSIMAH, SE., SH., MH

2. Hj. FATIMAH ZUHRO, SH.,Sp.N.,MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. H. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmah Lia Sriwulandari

Tempat dan tgl lahir : Palembang, 12 Januari 1995

NIM : 502012079

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PT. SRIJASA BRIKA PERKASA TERHADAP BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA JAM KERJA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan,



Hikmah Lia Sriwulandari

Motto :

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Al Maidah: 8)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ *Ayahanda, ibunda dan saudariku
tercinta yang selalu menyemangati
dan mendoakan keberhasilanku.*
- ❖ *Sahabat-sahabat seperjuangan*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PT. SRIJASA BRIKA PERKASA TERHADAP BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA JAM KERJA

Hikmah Lia Sriwulandari

Penerapan peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta perlindungan terhadap karyawan atau buruh harus sangat diperhatikan manajemennya. Setiap kecelakaan kerja harus selalu dianalisis untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, akibatnya, dan langkah apa yang perlu diambil dalam rangka pencegahannya serta penyelesaian dari kecelakaan kerja tersebut.

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan terutama yang berkaitan dengan permasalahan bagaimanakah tanggung jawab PT. SRIJASA BRIKA PERKASA terhadap buruh yang mengalami kecelakaan pada jam kerja dan bagaimanakah akibat hukum bagi PT. SRIJASA BRIKA PERKASA jika tidak bertanggung jawab terhadap buruh yang mengalami kecelakaan pada jam kerja, maka jenis penelitian skripsi ini tergolong dalam Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris dengan melakukan Wawancara sebagai data primer dan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa PT. SRIJASA BRIKA PERKASA bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan yang terjadi terhadap buruh tersebut, sehingga tidak ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh Perusahaan.

Kata kunci : Tanggung Jawab, perusahaan dan buruh, kecelakaan kerja.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PT.SRIJASA BRIKA PERKASA TERHADAP BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA JAM KERJA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H.Abid Djazuli,SE.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr.Hj.Sri Suatmiati,SH.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursimah, SE.,SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam perkuliahan dan kepada Ibu Hj. Siti Mardiyati , SH ., MH selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan ucapan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak M. Ramlan selaku Kepala Bagian *By Product* dan Bapak Edy Yulianto selaku *Supervisor* PT. SRIJASA BRIKA PERKASA atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda serta saudari perempuanku yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Nopriansyah, Meity Permata Indah, Aryna Aghnia, Serdolly Vhalhaky Ar dan (Alm)Tanzil Akbar terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabilihq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang,

Hormat kami,

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja	12
B. Kewajiban Perusahaan terhadap Tenaga Kerja.....	19
C. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	22
D. Penyebab Kecelakaan Kerja.....	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT. SRIJASA BRIKA PERKASA Terhadap Buruh yang Mengalami Kecelakaan Pada Jam Kerja	27
B. Akibat Hukum bagi PT. SRIJASA BRIKA PERKASA Jika Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Buruh yang Mengalami Kecelakaan Pada Jam Kerja	33

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat Kontrak/Perjanjian Kerja adalah suatu keharusan bagi Perusahaan dan Tenaga Kerja untuk menjalin hubungan kerja. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*).

Kontrak kerja atau Perjanjian Kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Dalam Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan.

Buruh sama maknanya dengan pekerja, tenaga kerja, atau karyawan. Namun, kata buruh mempunyai konotasi yang lebih kasar daripada kata pekerja,

tenaga kerja, maupun karyawan. Orang akan langsung membayangkan buruh sebagai seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang cenderung kasar. Walaupun begitu, peran buruh dalam perekonomian sangatlah penting. Mereka adalah pemain terdepan dalam menjalankan perekonomian Negara. Tanpa adanya buruh, pengusaha tidak akan mampu berbuat banyak.

Wirdjono Prodjodikoro sesuai pasal 1601a ada menyebut tentang persetujuan perburuhan.¹ Sedangkan Soebekti ada menyebutkan tentang Perjanjian Perburuhan Sejati. Menurut beliau Perjanjian Perburuhan yang sejati ini mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:

1. Ia menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;
2. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang tetapi ada juga yang (sebagian) berupa pengobatan dengan cuma-cuma, kendaraan, makan, penginapan, pakaian dan lain sebagainya;
3. Ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.²

Dari uraian diatas, apa yang disebut persetujuan perburuhan oleh Wirdjono Prodjodikoro dan apa yang disebut Perjanjian Perburuhan sejati oleh Soebekti, tampaknya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Perjanjian Kerja.

¹Wirdjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur-Bandung, Citra Aditya, hlm. 67.

²Soebekti, 1960, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa, hlm. 131.

Iman Soepomo dalam maimun berpendapat hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian, dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.³

Perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur: Pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhi tiga unsur⁴, yaitu sebagai berikut: Ada orang dibawah pimpinan orang lain, Penunaian kerja, dan adanya upah.

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Tidak hanya upah besar yang mejadi tolok ukur dalam menentukan jenis pekerjaan. Keselamatan kerja adalah hal yang seharusnya juga menjadi prioritas. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu masalah penting dalam setiap proses operasional, baik di sektor tradisional maupun modern. Penerapan peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta perlindungan terhadap karyawan atau buruh harus sangat diperhatikan manajemennya. Setiap kecelakaan kerja harus selalu dianalisis untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, akibatnya, dan langkah apa yang perlu diambil dalam rangka pencegahannya dan penyelesaian dari kecelakaan kerja tersebut.

Kennet Thomson dalam Sentanoe Kertonegoro, seorang tenaga ahli pada Sekretariat *Jenderal International Social Security Association (ISSA)* di Jenewa,

³Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradaya Paramita, hlm. 4.

⁴F.X. Djumialdji, 2006, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7-9.

dalam Regional Training seminar ISSA di Jakarta pada bulan Juni 1980, mengatakan bahwa :

Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dan terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.⁵

Adapun ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan terlebih Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Hal tersebut sangat terkait dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri yaitu PT. SRIJASA BRIKA PERKASA pada proyek untuk pekerjaan perbaikan Fluidizing Cooler (4U-FD-302) TA Pusri IV. Dalam proses pekerjaan tersebut terdapat kecelakaan kerja yang terjadi pada salah satu buruh perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul

⁵Senta toe Kertonegoro, 2001, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Mutiara, hlm. 29.

“TANGGUNG JAWAB PT.SRIJASA BRIKA PERKASA TERHADAP BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA JAM KERJA”.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penyusunan skripsi pada PT.Srijasa Brika Perkasa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab PT. SRIJASA BRIKA PERKASA Terhadap Buruh yang Mengalami Kecelakaan Pada Jam Kerja ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum bagi PT. SRIJASA BRIKA PERKASA Jika Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Buruh yang Mengalami Kecelakaan Pada Jam Kerja ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertanggung jawaban pihak PT. SRIJASA BRIKA PERKASA terhadap Buruh yang mengalami kecelakaan kerja agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Universitas muhammadiyah Palembang (UMP), dan juga untuk mengetahui pertanggung jawaban Perusahaan atas keselamatan kerja terhadap buruh perusahaan, terkait pada buruh yang mengalami kecelakaan pada saat jam operasional kerja di PT. SRIJASA BRIKA PERKASA serta akibat hukum apa yang dapat diberikan kepada perusahaan jika Perusahaan

tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada buruh perusahaan tersebut.

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum perdata yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis untuk dipersembahkan sebagai pengabdian penulis kepada Almamater. Bagi penulis penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai Ketenagakerjaan dengan cara membandingkan fakta-fakta yang didapat dari penelitian ini dengan teori-teori yang telah didapat selama proses perkuliahan dan juga bagi PT. SRIJASA BRIKA PERKASA, penelitian ini memberikan saran, informasi, dan lain sebagainya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang agar lebih efektif dan lebih baik.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) yang berfungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Jauh lebih luas daripada cakupannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa sub pemahaman lain yaitu : *Human responsibilities* (tanggung jawab manusia), *social responsibility* (tanggung jawab sosial), *duty* (tugas atau kewajiban), dan lain-lain. Secara singkat dalam laman *Dictionary* bahasa Inggris, *responsibility* adalah "*the state of being responsible, accountable,*

or *answerable*” yang artinya “keadaan bertanggung jawab dan dapat menanggung”.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.⁶

2. Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT. SRIJASA BRIKA PERKASA adalah salah satu perusahaan di Kota Palembang yang bergerak di bidang jasa industri, meliputi : Pelayanan Jasa Teknik Kompetitif, Pemasaran Penjualan Material Teknik Produk Samping & Pupuk Komersil, Sebagai Stabilisator Harga di PT. PUSRI Palembang. Bidang usaha yang dijalankan antara lain; Jasa *Plant Service*, Jasa Perbengkelan, Penjualan Produk Samping, *Supplier* dan Sewa Peralatan.

3. Buruh

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara

⁶<https://mhaidarhanif.wordpress.com/2012/05/02/manusia-dan-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.⁷

4. Kecelakaan Kerja

Pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Buruh yang mengalami kecelakaan kerja adalah pekerja yang mengalami suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, dan kerugian pada buruh tersebut.⁸

5. Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan.⁹

E. Metode Penelitian

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan guna menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas. Sejalan dengan tujuan dari permasalahan, yang bermaksud untuk menelusuri asas-asas ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang bersangkutan paut dengan masalah Ketenagakerjaan pada Perusahaan, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum sosiologis atau empiris.

⁷<http://artong.blogspot.co.id/2014/12/peraturan-kerja-harian-ataukaryawan.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

⁸<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-faktor-kecelakaan-kerja.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

⁹http://pou-pout.blogspot.co.id/2013/07/pedoman-prosedur-dan-aturan-kerja_6.html diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

2. Sumber dan Jenis data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua cara pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai sumber, baik data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

1. Data primer, dalam usaha pengumpulan data primer untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data dalam ini sumber data dari PT. SRIJASA BRIKA PERKASA.
2. Data Sekunder, alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui bahan hukum :
 - a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi menjelaskan bahan hukum primer, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diatas.
 - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan cara penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan staf PT. SRIJASA BRIKA PERKASA dan juga melakukan pengumpulan

data studi atau bahan pustaka guna mempelajari dan menyusun data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai bab-bab yang akan penulis susun dalam penulisan skripsi dan terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang Ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja, Kewajiban Perusahaan terhadap Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penyebab Kecelakaan Kerja.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Tanggung Jawab PT. SRIJASA BRIKA PERKASA Terhadap Buruh yang Mengalami Kecelakaan Pada Saat Jam Operasional Kerja dan Akibat Hukum bagi PT. SRIJASA BRIKA PERKASA Jika Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Buruh yang Mengalami Kecelakaan Pada Saat Jam Operasional Kerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta, Restu Agung

Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika

John Ridley, 2006, *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta, Erlangga

Lalu Husni, 2010, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradaya Paramita

Rivai V, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Santoso G, 2004, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Prestasi Pustaka

Sentanoe Kertonegoro, 2001, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Mutiara

Soedardjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan Pengusaha Pekerja dan Calon Pekerja*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

C. INTERNET

Pedoman Prosedur dan Aturan Kerja melalui http://pou-pout.blogspot.co.id/2013/07/pedoman-prosedur-dan-aturan-kerja_6.html

Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan melalui https://prezi.com/jt5ph5_orlry/kewajiban-perusahaan-terhadap-karyawan/

Tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) melalui http://www.academia.edu/19639852/Etika_Bisnis_Tanggung_jawab_perusahaan_terhadap_kesehatan_dan_keselamatan_Kerja_K3_